Journal of Community Engagement

Vol. 3, No. 2, Agustus 2022



PKM Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa Profesi Ners sebagai Tim Kesehatan Pos Penyekatan PPKM Darurat se Jawa- Bali di Kabupaten Probolinggo

Setiyo Adi Nugroho, Ahmad Arief Lizamani, Zainal Munir

PKM Pendampingan dan Pelatihan Microsoft Office Untuk Meningkatkan Ketrampilan Santri Pesantren Nurul Hidayah

Sudriyanto, Sukma Agung Adi Luwih , Syamsul Arifin , Wahyu Pratama Mukti , Wakiludinil Hasan

PKM Pelatihan dan Pendampingan Literasi (Baca Tulis) Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan bagi Siswa MI Tarbiyatul Islam

Feriska Listrianti, Rizki Sandi Kurniawan, M. Alfin Fauzi, Selvi Ika Damayanti

P-ISSN: 2723-1232 E-ISSN: 2723-1224

Journal of Community Engagement

Journal of Community Engagement

Vol. 3, No. 2, 2022

Editor in Chief

Achmad Fawaid, (SCOPUS ID: 57214837323)

Managing Editors

Hasan Baharun, (ID SCOPUS : 57200983602)

Sugiono Sugiono, (SCOPUS ID : 57199578160)

Ismail Marzuki, (SCOPUS ID: 57201500245

Subhan Rachman, (SCOPUS ID: 57192937912)

Nurul Huda, (SINTA ID: 6119615)

Syamsuri, (SINTA ID: 6116825)

Ridhatullah Assya'bani, (SINTA ID: 6200862)

Peer Reviewers

Miftahul Huda, (SINTA ID: 6171566), University of Antwerp, Belgium

Achmad Naufal Irsyadi (SINTA ID: 6704870), Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Sukamto Sukamto, (SINTA ID: 5979034), Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

Deny Utomo, (SINTA ID: 6016108), Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Fariz Alnizar, (SCOPUS ID: 6659824), UNUSIA Jakarta, Indonesia

Fuad Rahman, (SCOPUS ID: 57201474778), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Saifuddin Zuhri Qudsy, (SCOPUS ID: 57213595165), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Akhmad Anwar Dani, (SINTA ID: 14305), IAIN Surakarta, Indonesia

Maufur Maufur, (SINTA ID: 5989329), IAIN Kediri, Indonesia

Siti Mahmudah Noorhayati, (SINTA ID: 6726997), IAIN La Roiba Bogor, Indonesia

Busro Busro, (SCOPUS ID: 57205022652), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Akmal Mundiri, (SCOPUS ID: 57205059378), UNUJA Probolinggo, Indonesia

Section Editor

Ahmad Zubaidi, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

GUYUB: Journal of Community Engagement is a multidisciplinary journal which aims to disseminate the conceptual thoughts and research results in the area of community service. This journal focuses on the main problems of the community engagement areas, such as (1) training, marketing, appropriate technology, design; (2) student community services; (3) community empowerment, social access; (4) education for sustainable development, etc.

GUYUB: Journal of Community Engagement is published three times a year (April, August, December) by Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Editorial Office:

GUYUB: Journal of Community Engagement

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: jurnal.guyub@gmail.com

Website: https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/index

Tables of Content

76-92

PKM Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa Profesi Ners sebagai Tim Kesehatan Pos Penyekatan PPKM Darurat se Jawa- Bali di Kabupaten Probolinggo

Setiyo Adi Nugroho, Ahmad Arief Lizamani, Zainal Munir

92-99

PKM Pendampingan dan Pelatihan Microsoft Office Untuk Meningkatkan Ketrampilan Santri Pesantren Nurul Hidayah

Sudriyanto, Sukma Agung Adi Luwih , Syamsul Arifin , Wahyu Pratama Mukti , Wakiludinil Hasan

100-107

PKM Pelatihan dan Pendampingan Literasi (Baca Tulis) Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan bagi Siswa MI Tarbiyatul Islam

Feriska Listrianti, Rizki Sandi Kurniawan, M. Alfin Fauzi, Selvi Ika Damayanti

108-122

PKM Pendampingan Communicative Concept Mapping Proyek Islamisasi Kurikulum Pendidikan di Pesantren Nurul Jadid

Rojabi Azharghany, Shafira Aulia, Shofiatul Meiniah, Mufliha, Ulfi Nadiroh. Zahratul Fikri An-Nabila

123-131

PKM Pendampingan dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Pelaporan Absensi Siswa through WhatsApp di MI Raudlatul Ulum Karanggeger

Maulidiansyah, Hikmatul Wasidah, Inayatul Maula, Jamiatul Uhrowiyah

123-131

PKM Peningkatan Penjualan Tahu melalui Digital Marketing pada UKM Produksi Tahu di Desa Brani Kulon

Cahyuni Novia, Nanda Kurnia Agusmawati, Nurrika Riskya

132-145

PKM Peningkatan Penjualan Tahu melalui Digital Marketing pada UKM Produksi Tahu di Desa Brani Kulon

Cahyuni Novia, Nanda Kurnia Agusmawati, Nurrika Riskya

146-155

PKM Peningkatan Kemampuan Digitalisasi Kelompok PKK Desa Jabungsisir dengan Sistem Informasi Ulem-Ulem Berbasis Android

Abdul Karim, Sofyan Hajar Hamzah, Abd. Rohim

156-167

PKM Pelatihan Komputer Untuk Peninggkatan SDM bagi Siswa-siswi SDN Banjarsari III *Mochammad Faid, Ahmad Baidowi Eko Fitra Firmanda, Dwi Lucky Setyawan, Muhammad Rizky Pratama , Ilham Rahmadan , Rizqi Fawaid , Ahmad Muzakki Eko Fitra Firmandani, Moch. Aqil Aulady, Yogis Dirga Primanda, M. Robith Widadi, Wafi Rijal Fahmi*

168-194

PKM Pendampinggan Perluasan Jaringan Wi-Fi Pada Madrasah Ibitidaiyah Al-Azhari Syaiful, Ahmad Ali Afandi, Asik Kurniawan, Arik Wagiyanto, Anugrah Teguh Wahyudi

168-194

PKM Pendampingan Akuntabilitas Fundraising untuk Meningkatkan Literasi Ziswaf pada Customer Trust di MWC NU Paiton

Muhammad Syaiful Suib, Hanifatun Ni'mah, Siti Nurma Ayu, Anadia Sabrina, Siti Fatimatuz Zahro, Dwi Yuni Erlina Rahmawati, Ike Nurjannah, Arini Camilia Witri

Vol. 3, **No.** 2, Mei-Agustus 2022 **DOI**: 10.33650/guyub.v3i2.4225

PKM Pendampingan Akuntabilitas Fundraising untuk Meningkatkan Literasi Ziswaf pada Customer Trust di MWC NU Paiton

Mohammad Syaiful Suib, ¹ Hanifatun Ni'mah², Siti Nurma Ayu³, Anadia Sabrina⁴, Siti Fatimatuz Zahro⁵, Dwi Yuni Erlina Rahmawati⁶, Ike Nurjannah⁷, Arini Camilia Witri⁸

Universitas Nurul Jadid, 1,2,3,4,5,6,7,8

 $\label{eq:syaifulsuib@gmail.com} \{ \underline{syaifulsuib@gmail.com}^1. \underline{Hanifahnimah876@gmail.com}^2, \underline{snurmaayu27@gmail.com}^3, \underline{anaadiasabrina01@gmail.com}^4, \underline{fatimatuzz868@gmail.com}^5, \underline{erlinarahmawatidwiyuni@gmail.com}^6, \underline{ikenurjanahanisa@gmail.com}^7, \underline{ramadaniragil@gmail.com}^8 \}$

Submission: 2022-08-16 Received: 2022-08-30 Published: 2022-08-31

Keywords: Accountabilit y, ZISWAF Fundraising, Customer Trust Abstract. Zakat, infaq, shadaqah, and waqf are sources of funds with very high potential that can be utilized to realize the welfare of the people of Indonesia. If the management and distribution of funds in the field of ZISWAF can be managed in an even distribution, it can be ascertained that this will ease the burden on the State towards citizens who are below pre-prosperous standards. This study aimed to determine the accountability of ZISWAF fundraising to customer trust which is applied at MWC NU Paiton, Probolinggo Regency. This study examined the extent of service and also the performance of NU institutions at the sub-district and village levels in zakat management. This research used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were obtained by observation, in-depth interviews, and documentation as reinforcement of the news (issues) obtained. This study found that the NU institutions at the sub-district and village levels in Paiton were still not running in ZISWAF fundraising so the surrounding community still not contributed to representing their zakat to NU institutions.

Kata Kunci Pengelolaan, Ziswaf, Kepercayaan Masyarakat

Abstrak: Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf merupakan sumber dana dengan potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dinegara Indonesia. Jika pengelolaan dan pendistribusian dana dibidang ZISWAF dapat dikelola dengan pembagian yang merata maka, dapat dipastikan bahwa hal tersebut meringankan beban Negara terhadap warga dibawah standar prasejahtera. PKM ini bertujuan untuk meningkat literasi Ziswaf serta sebagai akuntabilitas fundraising ZISWAF untuk meningkatkan customer trust yang diterapkan di MWC NU Paiton Kabupaten Probolinggo. Hasil PKM menyatakan bahwa literasi yang dilakukan oleh MWC NU Paiton telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap Custumer trust pada tingkat arys bawah. Sehingga hasil Ziswaf dapat idrasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

1 Pendahuluan

Ziswaf merupakan dua filantrofi Islam yang telah memberikan kesejahteraan dalam kehidupan umat islam pada aspek ekonomi(Faizah & Suib, 2019). Sejalan dengan itu, Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* dengan memberikan tuntunan dan pandangan hidup bagi seluruh manusia didunia untuk menggapai kesejahteraan dan kebahagaian hidup di dunia hingga di akhirat kelak. (Syafiq, 2016)

Penduduk Indonesia 90 % mayoritas Islam, hal ini tentunya memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Dari data ini diperkiran potensi Ziswaf dapat mencapai trilyunan pertahun. Berdasarkan data BAZNAS tahun 2016 hingga tahun 2021, Indonesia memiliki potensi zakat yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh kurang lebih mencapai Rp. 286 Triliun, namun dari tingkat penyerapannya masih sangat minim yaitu Rp. 5,1 Triliun(Meita Rizki Rahmalia, 2020).

potensi wakaf tahun 2011 terdapat 420,003 lokasi tanah wakaf, seluas 3 492 045 373 754 M2, bersertifikat 67,22 % dan 22, 78 % belum bersertifikat,(KH Cholil Nafis, n.d.) meningkat tahun 2013 sebanyak 43.539 obyek tanah wakaf. Wakaf uang tahun 2015 total pengumpulan sekitar 185 Milyar rupiah jumlah tersebut meningkat tiap tahunnya(Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, Endi Aulia Garadian, 2016). Pada tahun 2017 penghimpunan dana wakaf dari data BWI pusat berkisar 199 milyar, terbesar diperoleh dari lembaga/institusi berbentuk yayasan(Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, Endi Aulia Garadian, 2016). Dari penggunaannya, aset wakaf masih terfokus pada sector kurang produktif. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)

Regulasi waqaf di Indonesia, diatur oleh "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004",(INDONESIA, 2004) dengan berbagai variasinya, seperti wakaf uang, tanah dan lain sebagainya. Jenis wakaf berkembang dari barang yang tidak bergerak (tanah) kepada barang yang bergerak berupa uang sehingga mudah untuk diinvestasikan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya investasi bidang pertanian, perkebunan, pertokoan, saham, sukuk dan lainnya.(Khusaeri, 2015) Di Indonesia, kerjasama Nazir dengan lembaga perbankan, dilakukan melalui investasi produk dan instrument keuangan (syariah). (Khusaeri, 2015)

Regulasi zakat Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanpa terasa memasuki usia satu dasawarsa pada 2021 ini. Sebelumnya, UU yang berlaku adalah UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengaturan ini memberikan paying hukum yang sangat kuat untuk di terapkan dan di Kelola secara professional.(INDONESIA, 2004)

Oleh karena itu, untuk menambah kepercayaan dari masyarakat, pengelolaan Ziswaf yang berdasarkan pada profesionalitas dan akuntabilitas mutlak diperlukan sebagai bentuk sustainability pengelolaan Ziswaf selanjutnya. (Idhar Yahya, 2006)

Potensi Ziswaf tingkat kecamatan mencapai 2,5 M pertahun melihat jumlah penduduk di kecamatan Paiton. (BPS, 2021) memiliki dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyrakat dalam mengentas kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas pada sisi fundrasingnya dan pengelolaan. (Materi, n.d.)

Penyedian tenaga professional dan bertanggung jawab menjadi harapan masyarakat sebagai custumer, agar Ziswaf dapat dikelola sebagaimana aturan yang berlaku dan juga dalam penyebaran ekonomi yang merata. Pelaksanaan penghimpunan ziswaf berfungsi untuk mengentas kesenjangan social dan mengurangi tingkat pengangguran dalam masyarakat, sehingga ekonomi merata. (Materi, n.d.)

Peran MWC NU Paiton di tingkat kecamatan membawahi ranting di tingkat desa dalam literasi ZIswaf serta akuntabilitas fundraising ZISWAF di tingkat kecamatan sangat nyata dalam memberikan pencerahan dalam dakwah dan ekonomi islam tingkat Gross rote. (Kristian Widya Wicaksono, 2015) MWC NU memiliki peran penting dalam merangkul dan meyakini masyarakat mengenai pentingnya fundraising zakat dan wakaf serta sedoqoh sebagai salah satu bentuk pondasi wajib dalam agama Islam, sehingga di harapkan Ziswaf di kecamatan Paiton akan lebih memberikan sumbangsih jelas dan berkesinambungan dalam pemerataan ekonomi.(Suib, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber data primer dan skunder bahwa Manajemen pelayanan *customer* (muzakki) oleh mitra dari MWC NU dan ranting-ranting di wilayah dikecamatan Paiton tidaklah efisien dan akuntable. Sebagian bahkan hampir bisa dikatakan tidak berjalan sama sekali. Sebagai salah satu organisasi keagamaan yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama, MWC NU sementara ini

hanya bergerak dalam bidang dakwah dan pembahasan pada fiqih saja, sehingga hal ini perlu dilatih pada pengelolaan dana Ziswaf secara komperhensif, kontinyu dan bersistem.

Dari data yang di peroleh dari masyarakat desa dan beberapa ranting NU, kegiatan fundraising ziswaf di bawah nauangan NU belum berjalan secara optimal. Di beberapa ranting, hanya ada beberapa ranting yang berjalan, semisal ranting Desa Sidodadi, Sumberejo, Binor dan Paiton sendiri.

Disamping itu, ada dari beberapa desa yang belum terlaksana kegiatan fundraising ziswaf ini, hal ini di sebabkan salah satunya aktif dalam kegiatan lainnya. Seperti pada Ranting Nu Alastengah menggunakan media sosmed sebagai alat dalam mengibarkan dakwah islam untuk mengajak masyarakat terutama pemuda yakni dengan mengikuti perkembangan zaman. (Masduqi Syahid, 2022)

Tidak sedikit dari masyarakat Kecamatan Paiton yang menyalurkan ziswaf secara langsung kepada mustahik atau wakif tidak melalui perantara organisasi maupun lembaga-lembaga tertentu. Masyarakat menyalurkannya kepada sekelompok orang yang dianggap berhak dan memenuhi keriteria sebagai mustahik atau wakif yang berada disekitar rumah, ataupun kepada masjid terdekat.

Dari hasil wawancara, secara umum masyarakat paiton akan menyalurkan zakat setiap satu tahun sekali yakni dibulan Ramadhan. Selebihnya mengenai zakat mall dan profesi, masyarakat belum begitu memahami terhadap hal tersebut.

Pelatihan menganai akuntabilitas fundraising ziswaf menjadi salah satu alternatif untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat, aparat desa, tak terkecuali MWC NU Paiton yang akan menjadi jembatan terealisasikannya sistem akuntabilitas *fundraising*.(Sawir, 2017)

Pengelolaan secara akuntabilitas akan membantu dan mempermudah setiap pengeloloaan pendistribusian ziswaf beserta setiap pendapatan dan pengeluaran dalam pendistribusian Ziswaf. Sehingga Mwc nu paiton sebagai institusi yang bergerak dalam bidang ekonomi akan dilihat sebagai Lembaga yang akuntabilitas dan transparan. Oleh karena itu, hal ini akan menciptakan masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi kepada lembaga, jika setiap pencatatan tertuang dalam laporan secara akuntabil dan transparan.(Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq, 2020)

Sebagian kalangan mengapresiasi adanya pelatihan ini yang ditunjukkan dengan adanya semangat ketika kegiatan pelatihan dilaksanakan. Dari peserta yang

berjumlah 150 orang, 30% diantaranya mampu menyerap materi pelatihan yang disajikan dan akan ada tindak lanjut pendampingan dari MWC NU sendiri nantinya, sedangkan untuk 70% lainnya masih membutuhkan bujukan arahan kembali dalam mendisiplinkan untuk berperan aktif mengkuti pelatihan dan pendampingan akuntabilitas ziswaf ini.

2 Metode

Pelaksanaan program pengabdian ini ditujukan bagi masyarakat NU di wilayah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 250 peserta dari unsur pengurus MWC NU dan Ranting NU se Kecamatan Paiton yang mengikuti kegiatan akuntabilitas ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dengan beberapa metode. Pertama, pemetaan pengurus yang mampu dalam mengenal dan memahami Ziswaf. Ada beberapa pengurus yang belum memahami berkaitan dengan mekanisme dan pengelolaan Ziswaf. Disamping itu dari pelaporan Ziswaf yang dilakukan dengan system yang tradisional. Kedua: seminar tentang Pemaparan potensi Ziswaf secara umum di wilayah Indonesia dan berbagai macam inovasi zakat dan wakaf. Ketiga: pelatihan akuntabilitas ziswaf dalam membuat pelaporan keuangan, pengelolaan dan distribusi Ziswaf dan juga berkaitan dengan pengelolaan, pengumpulan serta pendistribusian wakaf dan zakat yang sesuai dengan persamaan akuntansi. Pelatihan dan seminar dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2022 bertempat di kantor MWC NU Paiton. Metode ini dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana membuat pelaporan baik dari pengelolaan, pengumpulan serta pendistribusian Ziswaf dilihat dari aspek akuntabilitas dan PSAK Nomor 1 (2015:1)tentang pelaporan keuangan sosial. Setelah pelatihan dan seminar ini, follow up akan dilaksanakan dengan mengunjungi dan memberiikan pendampingan secara bertahap kepada para peserta hingga mereka memahami tentang Ziswaf ini secara konferhensip. (Suib, 2017)

3 Konteks Pengabdian

Pelaksanaan program seminar dan pelatihan ini mengusung konsep talkshow yang mengharapkan suasana menjadi tidak terlalu formal sehingga pesertapun tidak terlalu kaku dan ikut berperan aktif dalam pelatihan. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah atau penyuluhan serta praktek pelatihan pembuatan laporan keuangan Ziswaf. Materi tentang managemen akuntabilitas zakat, infaq dan wakaf.

Penjelasan tentang zakat di sampaikan oleh Muzammil (Kepala Basnaz) Kabupaten Probolinggo dengan judul pengelolaan ZIS Baznas kabupaten proobolinggo. Dalam materi ini di jelaskan tentang bebrapa sub materi diantaranya tentang regulasi zakat nasional, kewajiban Koordinasi Baznas Kab/kota, kaidah dasar perencanaan ZIS-DSKL, Hak Amil, perencanaan pengumpulan, berbagai macam potensi zakat, macam-macam zakat, serta mekanisme pengajuan zakat dalam aplikasi zakat nasional, Jenis-jenis dana ZIS DSKL, Definisi dana, Prognosis dan proyeksi pengumpulan, Detail target pengumpulan, Memproyeksikan jumlah Muzakki, Perencanaan penyaluran, Asnaf dan bidang program, Matrix bidang program, Pendistribusian dan pendayagunaan, Prognosis dan proyeksi penyaluran, Detail rencana penyaluran, Contoh detail program penyaluran, Perencanaan operasional, Rencana penerimaan dana operasional, Rencana penggunaan dana operasional, Menyusun kegiatan dan anggaran dan lain sebagainya.

Materi tentang wakaf disampaikan oleh H M Barsan Ahmadi, M.PdI, (Kepala Mapenda Kabupaten Probolinggo) dengan judul "ngaji seputer wakaf". Materi ini menjelaskan tentang wakaf. Pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, mengenal istilah wakaf, nazir, peruntukan harta benda wakaf, badan wakaf Indonesia (BWI), beda wakaf dan wakaf, beda wakaf dan sedekah, syarat, proses dan prosedur sertifikasi tanah wakaf, prosedur mewakfkan tanah, hukum menjual material barang wakaf, dan lain sebagainya.

Materi pelatihan pelaporan keuangan tentang akuntabilitas terkait dengan pembuatan pelaporan keuangan Ziswaf disampaikan oleh Abd Hamid, SE, M.Pd, (Dosen Univeristas Nurul Jadid). Materi ini menjelaskan tentang cara membuat pelaporan keuangan, aktiva pasiva, jurnal umum, system debet kredit, transaksi keuangan, bentuk-bentuk buku besar, keterangan akun-akun dan lain sebagainya.

4 Hasil

Dari hasil pembahasan dalam kegiatan ini dapat dihasilkan, sebagai berikut: a. Hasil seminar dan pelatihan ini seperti dalam penjelasan di bawah ini.

1. Pembasahan tentang Zakat

Pelaksanaan program kegiatan seminar dan pelatihan ini tentang zakat yang dijelaskan dan disampaikan oleh Drs Muzammil (Kepala Basnaz) Kabupaten Probolinggo dengan judul pengelolaan ZIS Baznas kabupaten Probolinggo. Dalam materi ini di jelaskan tentang beberapa sub materi diantaranya tentang regulasi zakat nasional, pembahasan ini mengacu UU zakat No 23 Tahun 2001 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga payung hukum pelaksanaan zakat tidak menyalahi aturan. Peserta memahami betul terkait dengan aturan zakat. (Nugroho, 2018)

kewajiban Koordinasi Baznas Kab/kota juga menjadi infromasi penting bagi peserta untuk melakukan koordinasi yerhadap hasil atau pengelolaan zakat. Disamping itu, kaidah dasar perencanaan ZIS-DSKL juga menjadi prioritas bagi peserta dalam merencanakan zakat. Peserta juga memahami Hak Amil bagi [engelola zakat, berapa nominal yang diterima jika penerimaan zakat dengan nominal tertentu.(Bank Indonesia, 2006)

Secara umum peserta seminar dan pelatihan di beri materi materi yang mengarh pada pencapaian optimalisasi perencanaan pengumpulan zakat, berbagai macam potensi zakat, macam-macam zakat, serta mekanisme pengajuan zakat dalam aplikasi zakat nasional, Jenis-jenis dana zis dskl, Definisi dana, Prognosis dan proyeksi pengumpulan, Detail target pengumpulan, Memproyeksikan jumlah Muzakki, Perencanaan penyaluran, Asnaf dan bidang program, Matrix bidang program, Pendistribusian dan pendayagunaan, Prognosis dan proyeksi penyaluran, Detail rencana penyaluran, Contoh detail program penyaluran, Perencanaan operasional, Rencana penggunaan dana operasional, Menyusun kegiatan dan anggaran dan lain sebagainya.

Gambar I tentang Mekanisme Zakat





Kewajiban "Koordinasi" BAZNAS Kab/Kota



- a. Penyusunan RKAT BAZNAS Kab/Kota untuk disahkan oleh BAZNAS Provinsi;
- b. Penyusunan RENSTRA BAZNAS Kab/Kota untuk disampaikan ke BAZNAS Provinsi dan BAZNAS RI;
- c. Penggunaan SiMBA dalam transaksi penerimaan ZIS-DSKL;
- d. Penggunaan SiMBA dalam transaksi penyaluran ZIS-DSKL;
- e. Penyusunan laporan kinerja 6 bulan dan 1 tahun untuk disampaikan ke BAZNAS Provinsi;
- f. Penyusunan laporan keuangan teraudit untuk disampaikan ke BAZNAS Provinsi dan BAZNAS RI;
- g. Pemberian pertimbangan pembukaan kantor perwakilan LAZ Provinsi di Kab/Kota; dan
- h. Penyatuan laporan kinerja 6 bulan dan 1 tahun LAZ Kab/Kota ke BAZNAS Provinsi dan BAZNAS RI.

Kaidah Dasar Perencanaan ZIS-DSKL





- · Pengelolaan ZIS-DSKL semakin baik jika:
 - Dampak program penyaluran semakin besar;
 - Rasio penyaluran semakin tinggi; dan
 - Operasional amil cukup dari bagian amil.
- $\sum php = \sum pny + \sum ops$
 - Semakinbesarpengumpulan, semakinbesaralokasianggaranuntukpenyaluran dan operasional.

Hak Amil (pasal 8)



- Penerimaan hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5 persen dari penerimaan dana zakat.
- 2) Dalam hal penerimaan hak amil dari dana zakat tidak mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya paling banyak 20 persen dari penerimaan dana infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 3) Penerimaan hak amil atau dana operasional dari dana corporate social responsibility disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku




Bagian 1

PERENCANAAN PENGUMPULAN

Jenis-Jenis Dana ZIS-DSKL BAZNAS **Dana Sosial** Zakat Infak/Sedekah Keagamaan Lain · Maal Individu • Tidak Terikat Maal Entitas • Tidak Terikat (UPZ) Qurban • Maal Individu (UPZ) • Fidyah • Terikat: Kafarat • Fitrah Individu • Program • lainnya • CSR • Fitrah Individu (UPZ) DSKL (UPZ) · Infak Penyaluran · Infak Operasional *Tidak semua jenis dana tersebut harus dikumpulkan oleh BAZNAS. Saran optimalisasi pengumpulan ada pada dana zakat maal, infak/sedekah tidak terikat, serta infak operasional.





Oleh karena itu peserta seminar dalam kegiatan ini memperoleh pengamalan yang menjadi ilmu bermanfaat untuk di tepakan pada zakat di tempat masingmasing.

2. Pembahasan kedua tentang Wakaf

Materi tentang wakaf disampaikan oleh H M Barsan Ahmadi, M.PdI, (Kepala Mapenda Kabupaten Probolinggo) dengan judul "ngaji seputer wakaf". Materi ini menjelaskan tentang wakaf. Pengertian wakaf menurut UU dan Fiqih Islam, rukun dan syarat wakaf, mengenal istilah wakaf dalm bebrbagai perspektif, peran nazir dalam wakaf, peruntukan harta benda wakaf, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI),

menjelaskan perbedaan wakaf dan sedekah, syarat, proses dan prosedur sertifikasi tanah wakaf di Indonesia menurut ketentuan Undang-undang. Disamping itu dijelaskan juga prosedur mewakafkan tanah menuurt ketentuan UU serta hukum menjual material barang wakaf, dan lain sebanaginya. Seperti gambar berikut ini;





تعريف الوقف

(Dalam kitab Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar - Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i)



Definisi wakaf-menurut syara' adalah menahan harta-benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya dzat harta-benda itu sendiri, dilarang untuk mentasharrufkan dzatnya. Sedang mentasharrufkan kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah

errore and for feeder behavior for Francisco

RUKUN DAN SYARAT WAQOF



- 1. WAKIF, (الواقف) orang yang mewakafkan harta
- 2. MAUQUF BIH, (الموقُوفَ عليه) barang atau harta yang akan diwakafkan
- 3. MAUQUF ALAIH,(الموقوف عليه) pihak yang diberi wakaf dan peruntukan wakaf atas harta yang tersedia
- 4. SHIGHOT,(الصيغة) pernyataan sebagai ikrar wakif untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak
- 5. NADZIR (النذير) atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut.

conserve arrest for fraction behaviory for Franchise

MENGENAL ISTILAH SEPUTAR WAKAF (UU.RI NO. 41 TH. 2004)

- 1. WAKAF adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- 2. WAKIF adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
- 3. IKRAR WAKAF adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakatkan harta benda miliknya
- 4. NAZHIR adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

conserve arrest And Reality Sentencing And Probability

- 5. HARTA BENDA WAKAF adalah harta benda Yg memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
- **6. PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- 7. BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia

strainer arned for Realise believing for Realing

Nazhir meliputi : a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF

(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004)

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (Ps.22)
 - 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dilaku kan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
 - 2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (Ps.23)

otherwise annual for Realise behaviory for Property

BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. (UU.No. 41 TH 2004 Ps.48)

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (UU.No. 41 TH 2004 Ps.49)

conserve acted And Parallel Scheduling And Paralleling

BEDA HIBAH DAN WAKAF

IIBAH

- HIBAH adalah pemberian harta milik seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain.
- HIBAH terjadi pada benda-benda yang mubah, seperti makanan, minuman, uang, baju, rumah, tanah, dan lain sebagainya Walaipun tidak awet
- Harta yang dihibahkan maupun manfaatnya berhak dimiliki oleh penerima hibah

AKAF

- Penerima Wakaf hanya berhak atas manfaat dan gunanya saja
- Harta yang diwakafkan disyaratkan harus tetap utuh atau awet ketika dimanjaatkan. Tidak boleh mewakafkan harta yang mudah rusak, habis atau lenyap saat dimanfaatkan.

omanar annal for finding behaviory for Francis

BEDA WAKAF DAN SEDEKAH



Wakaf termasuk sedekah. Hanya saja terdapat perbedaan antara wakaf dengan sedekah secara umum. Perbedaanya adalah:

- Dalam wakaf, harta yang diberikan tidak berubah menjadi milik penerima wakaf. Harta yang diwakafkan menjadi milik Allah Swt. -Sedangkan dalam sedekah secara umum, harta yang diberikan itu berubah menjadi milik orang yang diberi.
- Penerima wakaf hanya berhak atas manfaat dan hasil dari harta wakaf. Sedangkan sedekah secara umum; penerima sedekah berhak atas benda dan manfaatnya sekaligus.

strange and by help between he h

SYARAT, PROSES DAN PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF



- 1. Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak,
- surat keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat. Surat Pernyataan Wakaf, asli dan Foto Copy rangkap 4.
- Surat Keterangan dari Lurah/Kades setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- Susunan Pengurus Nadir, ditanda tangani Ketua dan diketahui oleh Lurah /Kades setempat.
- Mengisi Formulir Model WK dan WD.
- Foto Copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.


- Foto Copy KIP Wakit (yang berwakat) apabila masih hidup.
 Foto Copy KIP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nazhir Wakaf.
 Foto Copy KIP para Saksi.
 Menyerahkan Materai bernilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 8 lembar
 Menanda-tangani Ikrar Wakaf (W1) bagi Wakif yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AlW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat2 lengkap dan diketik
 Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN (blanko ada di KUA)

PROSEDUR MEWAKAFKAN TANAH

- 1. Keluarga bermusyawarah dahulu untuk mewakafkan tanah miliknya.
- Wakif bersama nazhir mempersiapkan persyaratan adminidstrasi sertifikasi tanah wakaf.
- Kepala Keluarga (selaku Wakif), bersama Nazhir (Pengurus wakaf) dan saksi datang ke Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 4. PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nazhir.
- Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW, selanjutnya membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya.
- 6. Wakif, Nazhir dan saksi pulang dengan membawa AIW (form W.2a).
- PPAIW atas nama Nazhir menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten dg memba wa berkas permohonan pendaftaran Tanah Wakaf dg pengantar form W.7.
- 8. Kantor Pertanahan memproses sertifikat Tanah Wakaf.
- Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada Nazhir, selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf form W.4

ornaria antal lai findra talanang kat Pataliga









Pembahasan wakaf menjadi menarik, dikarenakan wakaf merupakan harta yang tidak dapat diperjualbelikan, bahkan hartanya bersifat tetap dan dapat diambil manfaatnya.


3. Pembahasan tentang akuntabilitas pelaporan keuangan

Materi pelatihan terakhir tentang pelaporan keuangan berkaitan dengan Ziswaf. Materi ini diberikan sekaligus melatih mereka terkait tentang akuntabilitas dengan cara membuat pelaporan keuangan Ziswaf. Materi ini menjelaskan tentang cara membuat pelaporan keuangan, *aktiva pasiva*, jurnal umum, sistem debet kredit,

transaksi keuangan, bentuk-bentuk buku besar, keterangan akun-akun dan lain sebagainya. Hasil dari kegiatan ini seperti dibawah ini







Setelah sesi pengisian materi yang telah dilakukan, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu evaluasi dan monitoring. Maka hal yang dapat kami lakukan untuk kedepannya yaitu mengadakan kegiatan serupa secara berkala agar bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang akuntabilitas pada pelopran Ziswaf dalam skala besar. Pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan informasi lebih luas dan potensi pasar yang luas. Kegiatan pengabdian ini mendapat sambutan dengan baik oleh para peserta, terbukti dengan antusiasnya peserta selama kegiatan ini berlangsung.

5 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas fundraising ziswaf untuk menigkatkan literasi Ziswaf dan pengelolaanya oleh mitra. Pengelolaan Ziswaf melalui mitra yang seharusnya dikelola langsung oleh negara dapat di wakilkan kepada lembaga penanggung jawab lain agar tujuan ziswaf dapat terpenuhi dan juga sesuai tujuan Ziswaf yaitu untuk mengurangi tingkat kesenjangan diantara masyarakat, dan kemanfaatan ziswaf dapat tersebar secara merata kepada golongan yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku.

MWC NU Paiton sebagai mitra dalam pengelolaan ziswaf telah mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai calon penerima manfaat Ziswaf. Begitu juga dengan manjemen akuntabilitas yang baik dan transparan oleh MWC NU Paiton sebagai mitra mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi calon (muzakki dan Wakif) untuk menyalurkan ziswafnya melalui mitra.

6 Pengakuan

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terlibat dalam mensukseskan berjalannya kegiatan penelitian masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan Paiton:

- 1. MWC NU Paiton
- 2. Seluruh Ranting NU kecamatan Paiton
- 3. Kepala desa di kecamatan Paiton
- 4. KEMENAG Probolinggo
- 5. Baznas Kab Probolinggo
- 6. Dosen Universitas Nurul Jadid
- 7. PT Pomi Paiton

7 Referensi

Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, Endi Aulia Garadian. (2016). Fenomema Wakaf di Indonesia, Tantangan Menuju Wakaf produktif. BWI. https://play.google.com/books/reader?id=FQXFDwAAQBAJ&hl=id&pg=GBS.PR 1.

Bank Indonesia. (2006). Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money. In *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*.

Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq, I. M. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) dan

- Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *4*(1), 112–126.
- BPS. (2021). Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi di Indonesia. *BPS*, 1–200. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/KzdI WGtmbUNtMysvSXczYW1UWXZVQT09/da_02/1,
- Faizah, N. H., & Suib, M. S. (2019). UMKM DALAM PERSAINGAN DI ERA GLOBALISASI EKONOMI (Studi di UKM Hunay Probolinggo). *Upjiwa Dewantara*, 3(2), 127–135.
- Idhar Yahya. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4), 27–29.
- INDONESIA, P. R. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT Zahir Syariah Indonesia..
- KH Cholil Nafis. (n.d.). Inovasi Wakaf Untuk Pembanguanan Ekonomi', , Seminar edisi 3 ElsyaMES Goes to Campus, Kerjasama MES dan Febi UNAIR.
- Khusaeri. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, *9*(1), 77–95. https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185
- Kristian Widya Wicaksono. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, 19(1), 3–16.
- Masduqi Syahid. (2022). Wawancara (pp. 1–10). LP3M UNUJA.
- Materi, C. (n.d.). Akuntansi Transaksi Syariah y Disampaikan oleh.
- Meita Rizki Rahmalia. (2020). Membangun Hubungan pada Proses Fundraising di Lembaga Amil zakat Relationship Building On Fundraising Processat Zakah Organizzation. *Jurnal Sosio Informa*, 6(1), 1–20. http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4598
- Nugroho, A. (2018). REGULASI TERKAIT PEMBAYARAN ELEKTRONIK DI INDONESIA.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabiitas Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu

Pemerintahan, 1(1), 9–18. http://www.jurnal.uniyap.ac.id/index.php/jurnalfisip/article/viewFile/395/352

- Suib, M. S. (2017). SINERGITAS PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PENINGKATKAN INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA. 01(02), 171–191.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat. Ziswaf (Jurnal Zakat Dan Wakaf), 3(1), 1–20.

Journal of Community Engagement

P-ISSN: 2723-1232 E-ISSN: 2723-1224

GUYUB: Journal of Community Engagement is is a multidisciplinary journal which aims to disseminate the conceptual thoughts and research results in the area of community service. This journal focuses on the main problems of the community engagement areas, such as (1) training, marketing, appropriate technology, design; (2) student community services; (3) community empowerment, social access; (4) education for sustainable development, etc.

GUYUB: Journal of Community Engagement is published three times a year (April, August, December) by Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.



Editorial Office:

GUYUB: Journal of Community Engagement

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: jurnal.guyub@gmail.com

Website: https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/index

